

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata, merupakan hukum yang mengarang kewajiban dan hak diantara warga masyarakat khususnya dalam bidang keluarga. Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu mengandung peraturan yang menata proses penerusan serta peralihan barang nampak dan barang yang tidak nampak dari suatu kepemilikan manusia yang satu kepada keturunannya.¹

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam kewajiban dan hak tentang harta kepemilikan seseorang ketika seseorang meninggal dunia berganti kepada orang yang masih hidup.²

Indonesia mempunyai bermacam-macam adat, budaya serta latar belakang yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia. Demikian juga, dalam pembagian hukum waris, banyak sekali perbedaan yang berdasarkan adat tergantung dari sifat kedaerahan setiap adat. Banyaknya perbedaan pembagian hukum waris adat di Indonesia, tergantung dari banyaknya suku adat bangsa yang ada di Indonesia³

Ada 3 macam hukum waris yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang pertama, hukum waris adat, yang kedua hukum waris perdata dan yang ketiga hukum waris Islam. Di Indonesia sangat dibebaskan bagi masyarakat untuk memilih pembagian waris mana yang akan diterapkan, tetapi bagi kaum muslim di Indonesia, kebanyakan dari mereka akan menggunakan hukum waris Islam. Apabila terjadi pertikaian dalam pembagian hukum waris, masyarakat Islam akan melakukan penyelesaiannya di pengadilan agama. Tetapi, bagi masyarakat yang menggunakan hukum waris adat atau perdata mereka akan melakukan penyelesaiannya di pengadilan negara, apabila ingin

¹ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011) hal. 2

² F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, hal. 2

³ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, hal. 2

melalui litigasi/pengadilan. Jikalau ingin menggunakan nonlitigasi/di luar pengadilan, mereka bisa menggunakan jalur negosiasi dan mediasi.⁴

Bagi masyarakat Indonesia, dalam pertikaian pembagian waris dianjurkan terlebih dahulu menggunakan jalur nonlitigasi/di luar pengadilan (negosiasi atau mediasi) sebelum menggunakan jalur litigasi/pengadilan. Hal ini dikarenakan hukum waris bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, yaitu salah satu bagian dari hukum keluarga. Hukum waris berkaitan sekali dengan kehidupan manusia. Dikehidupan manusia setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Pembagian waris ini timbul dikarenakan ada kematian seseorang, kalau tidak ada kematian maka tidak akan timbul waris. jadi, faktor adanya waris itu adalah kematian.⁵

Oleh sebab itu, hukum waris itu sangat penting sekali bagi masyarakat dikarenakan ketika masa hidupnya manusia itu mencari nafkah berupa harta dan mereka memiliki hubungan baik antara sesama manusia, baik dari hubungan darah atau sebab perkawinan. Dibutuhkan penyelesaian hukum warisan yang riil yang sedang dihadapi dan solusi karena ini berkaitan dengan harta serta kewajiban dan hak dari semua pihak. Penyelesaian yang dilakukan untuk kewajiban dan hak tersebut, semuanya diatur dalam hukum waris.⁶

Pemerintah Indonesia masih kesusahan dalam mengatur unifikasi hukum waris yang terjadi di Indonesia. Faktor dari hal tersebut adalah dikarenakan beragamnya adat yang ada di Indonesia. Hal terpentingnya adalah keadilan masyarakat Indonesia dalam pembagian waris bisa mereka rasakan. Sebab, hukum waris yang dilakukan di Indonesia tergantung antara si pewaris dan ahli waris.⁷

Selanjutnya, terdapat pula pembagian hukum waris di dalam Islam yang berdasarkan atau bersumber dari Alquran, Hadis dan Ijtihad para ulama. Bagi masyarakat di Indonesia mereka melakukan pembagian waris sesuai adat setempat.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 1

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, hal. 1

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, hal. 2

⁷ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, hal. 2

Tetapi, untuk masyarakat yang beragama islam diperbolehkan menggunakan waris Islam.⁸

Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Keadilan merupakan tujuan yang ingin dicapai, meskipun hal itu berkaitan dengan kandungan agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Visi mencari keadilan merupakan norma hukum yang dapat muncul di mana saja dan kapan saja sesuai dengan hakikat wahyu Islam yang ada di muka bumi.⁹

Prinsip keadilan yang diterapkan dalam Islam harus adanya keseimbangan antara harta warisan, hak dan kewajiban hidup yang sedang ditanggung oleh setiap ahli waris. Oleh sebab itu, keadilan yang ada didalam hukum Islam itu berdasarkan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap ahli waris sesuai dengan keadaan dan kehidupannya secara keseluruhan bukan disama ratakan antar setiap derajat para ahli waris¹⁰

Warisan dalam Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan untuk mewujudkannya dalam Islam, keberadaannya harus diwartakan secara faktual. Di sini kita melihat penerapan hukum waris dalam sistem kekeluargaan yang berlaku secara sosial. Dari semua hukum yang berlaku dalam masyarakat, Hukum Perkawinan dan Warislah yang menentukan dan mencerminkan tatanan keluarga, dan juga merupakan bagian dari Hukum Perdata.¹¹

Pada dasarnya perbedaan derajat dalam pembagian waris Islam tidak menentukan antara besar kecilnya hak waris. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang adil. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat an-Nisa ayat 7 kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Surat an-Nisa ayat 11, 12, 176. Menerangkan secara detail tentang pembagian waris bagi suami, istri, ibu dan ayah (Q.S An-Nisa: 11), suami istri (Q.S An-Nisa: 12), saudara laki-laki dan perempuan (Q.S An-Nisa: 12 dan 176).¹²

⁸ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, hal. 2

⁹ Wahyuni, *Keadilan Waris dalam Alquran*, (Mizan: Journal of Islamic Law, vol. 3 no. 2, 2019), hal. 184

¹⁰ Wahyuni, *Keadilan Waris dalam Alquran*, hal. 184

¹¹ Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, vol. 5 no. 2, 2018) hal. 148

¹² Wahyuni, *Keadilan Waris dalam Alquran*, (Mizan: Journal of Islamic Law, vol. 3 no. 2, 2019), hal. 184

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang pembagian waris yang mewajibkan bagi setiap orang muslimin yang telah mukalaf untuk segera menyelesaikan pembagian harta warisan untuk setiap anak-anak yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jikalau ahli warisnya merupakan seorang anak laki-laki dan perempuan, maka berikanlah bagian harta untuk laki-laki dua sedangkan untuk perempuan satu. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil kenapa laki-laki mendapatkan dua bagian, dikarenakan laki-laki harus membiayai dirinya sendiri, istrinya ditambah anaknya, sedangkan bagi perempuan ia cukup membiayai untuk dirinya sendiri. Apabila perempuan itu sudah menikah nanti

biayanya akan ditanggung oleh suaminya. Itulah mengapa, laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian¹³

Di Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, dalam masalah pembagian harta warisan, masih banyak sekali mereka melakukan pembagian waris secara merata antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak juga pihak ahli waris yang belum mengerti akan pembagian waris tersebut. Dan inilah alasan mengapa penulis mengambil judul **“PEMBAGIAN WARIS DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA SINDANGPRABU KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah saya paparkan, berikut ini merupakan pertanyaan penelitian yang sudah penulis susun supaya memudahkan dalam sistematika penulisan **“Pembagian Waris dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap Pembagian Waris di Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut”**

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat waris dalam Alquran?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sindangprabu terhadap pembagian waris?
3. Bagaimana implikasi hukum waris dalam Alquran yang digunakan di Desa Sindangprabu?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindangprabu?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang dipaparkan dalam rumusan masalah

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat waris dalam Alquran
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Sindangprabu terhadap pembagian waris
3. Untuk mengetahui implikasi hukum waris dalam Alquran yang digunakan di Desa Sindangprabu

¹³ Tafsir Kemenag

4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindangprabu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui waris yang terdapat di dalam Alquran dan untuk mengetahui implikasi tentang pembagian waris yang dilakukan di Garut. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan tentang waris khususnya bagi jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam mengelola pembagian harta peninggalan supaya terbagi sama rata dan adil. Semoga penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi para peneliti yang mempunyai tema yang sejenis. Dan menjadi khazanah intelektual tentang hukum waris yang terdapat dalam hukum keluarga yang dilakukan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan referensi masyarakat dalam pembagian waris. Kedepannya bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan tentang harta waris.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan hal penting sebab peneliti akan terlebih dahulu mempelajari penelitian sebelumnya, kemudian peneliti tersebut menggabungkan beberapa referensi tersebut untuk menjadi sebuah penelitian yang baru. Untuk rujukan referensi, penulis ini menggunakan beberapa referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Qurosyid dalam skripsi yang berjudul: “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” yang diterbitkan di Lampung: jurusan Ahwalus Syakhsyiyah, fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan

jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah masyarakat Desa Raman Aji ini belum memahami akan pembagian waris Islam yang diperintahkan atau diwajibkan bagi kaum muslimin. Yang dipahami oleh warga Desa Raman Aji tentang hukum waris islam adalah tentang pemindahan harta peninggalan pewaris ke ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Dan pemahaman tersebut oleh warga Desa Rawan Aji tidak diimplikasikan dalam masalah pembagian waris¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Abdul Jalil dalam skripsi yang berjudul: “Bagian Harta Warisan Perempuan dalam Alquran (Studi Tafsir Al-Misbah)” yang diterbitkan di Lampung: jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Alquran dengan bagian 2:1, pembagian harta warisan ini sesuai apa yang ada di dalam Alquran yang telah ditetapkan sesuai dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada seorang laki-laki dan perempuan, dan ini juga merupakan ketetapan Allah swt. yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dan tidak bisa ditentang juga.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” yang diterbitkan di Medan: jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah terdapat

¹⁴ Taufiq Qurosyid, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, IAIN Metro: 2019). Hal vi.

¹⁵ Fuad Abdul Jalil, *Bagian Harta Warisan Perempuan dalam Alquran (Studi Tafsir al-Misbah)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: 2019). Hal iii.

perbedaan pendapat mengenai kesetaraan gender dalam pandangan masyarakat, diantaranya ada sebagian pendapat yang menerima akan hal tersebut yang dijadikan hukum sebagai alasan supaya menjadi kemaslahatan bersama dan harus melalui musyawarah keluarga, sedangkan sebagian pendapat ada yang tidak menerima, dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang ada di dalam Alquran.¹⁶

4. Penelitian ini dilakukan oleh Deden Rizal Nur yang berjudul “Pembagian Harta Waris di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya” yang diterbitkan di Bandung: jurusan Studi Hukum Keluarga fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pembagian harta waris yang dilakukan oleh penduduk kampung Naga yaitu dengan cara hibah dan hibah wasiat. Dalam pembagian waris yang dilakukan disana antara laki-laki dan perempuan dibagi rata 1:1, kemudian sisa hartanya dibagikan semuanya kepada anak bungsu perempuan. Dalam hukum Islam, hal tersebut boleh saja asal tidak adanya tindakan protes yang dilakukan dalam pembagian waris, karena di dalam hukum islam tidak mengenal adanya melakukan pembagian waris ketika pewaris masih hidup.¹⁷
5. Penelitian ini dilakukan oleh Ade Al-Bayan, yang berjudul “Implementasi Ayat-Ayat Alquran tentang Pembagian Waris di Masyarakat Muslim Subang dan Hubungannya dengan Budaya Lokal (Studi Kasus di Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan, dan Pagaden)” yang di terbitkan di Bandung: jurusan Studi Agama-Agama pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pertama, mereka mengetahui akan tentang

¹⁶ Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen, *Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan: 2019). Hal 3

¹⁷ Deden Rizal Nur, *Pembagian Harta Waris di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmlaya*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021). Hal iv

waris dalam islam tetapi dalam kedalaman pemahamannya mereka kurang. Kedua, pemahaman masyarakat Subang terhadap pembagian waris adat Sunda sangat dipahami, karena adat tersebut sudah diwariskan turun menurun. Ketiga, pada intinya masyarakat Subang dalam pembagian Waris menggunakan hibah (dilakukan ketika pewaris masih hidup) dan hibah wasit (dilakukan ketika pewaris sudah meninggal), supaya tidak terjadinya persengketaan antara ahli waris. Keempat praktek pembagian waris ini, menurut para tokoh disana sangat dibolehkan karena dalam pembagiannya dibagikan sama rata karena ekonomi yang didapatkan ahli waris tidak berkecukupan dan para ahli waris tidak mengerti akan aturan-aturan pembagian waris. Kelima, konsep keadilan yang dilakukan oleh masyarakat Subang yang tidak sesuai dengan Alquran yaitu dua berbanding satu dikarenakan faktor ekonomi dan menurut mereka menggunakan hukum islam tidaklah adil.¹⁸

6. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ashidiqi yang berjudul “Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau di Desa Malalo Sumatera Barat” yang diterbitkan di Bandung: jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pertama, pembagian waris yang dilakukan oleh adat Minangkabau terbagi dengan dua cara dan ada dua macam harta juga yaitu harta pusaka tinggi yang diberikan langsung kepada garis keturunan perempuan, dan harta pusaka rendah yang dibagikan dengan hukum waris islam. Kedua, pembagian waris yang dilakukan adat Minangkabau sangat berbeda sekali dengan hukum waris Islam, mereka dalam pembagian waris memandag sejajar antara laki-laki dan perempuan dan adanya pembagian waris individual.

¹⁸ Ade al-Bayan, *Implementasi Ayat-Ayat Alquran tentang Pembagian Waris di Masyarakat Muslim Subang dan Hubungannya dengan Budaya Lokal (Studi Kasus di Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan, dan Pagaden*, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). Hal iv

Dari tinjauan pustaka, ditemukan literature yang menunjukkan banyak sekali penelitian yang berhubungan tentang pembagian hukum waris, baik itu di dalam skripsi ilmiah maupun artikel jurnal. Penulis akan mencoba membahas tentang pembagian waris lebih mendalam serta memaparkan bagaimana pengaplikasian masyarakat Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, terhadap pembagian waris Islam

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan tentang waris yang ada di Indonesia khususnya tentang pembagian waris Islam, serta memaparkan bagaimana pengaplikasian warga Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, dalam melakukan pembagian waris. Sehingga penulis berharap supaya masyarakat lebih mengenal akan pembagian waris Islam.

F. Kerangka Penelitian

Kata waris dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang sudah meninggal.¹⁹ Kata waris diambil dari kata Bahasa arab yaitu *ورثا-يرث-ورث* yang bermakna Waris.²⁰

Waris dalam hukum islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.²¹

Ahli waris merupakan seseorang yang akan menerima harta peninggalan (tirkah) dari orang yang telah meninggal atau wafat. Dalam waris, disyaratkan pewaris harus ada dasar adanya kematian. Sedangkan bagi ahli waris harus dalam keadaan benar-benar hidup ketika kematian pewaris.²²

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pembagian waris tersebut bisa dilaksanakan diantaranta pewaris atau orang yang ingin mewariskan harta bendanya (*al-muwarris*) benar-benar telah meninggal, ahli waris atau orang yang akan

¹⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hal 1386

²⁰ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hal 1634

²¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). Hal 3

²² Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, vol. 6 no. 2, 2008), hal. 3

mendapatkan harta warisan si pewaris (al-waris) masih hidup ketika pewaris sudah meninggal dunia, meskipun ahli waris tersebut sedang sakit berat atau dinyatakan masa hidupnya sebentar lagi, dan diketahuinya adanya hubungan antara ahli waris dan pewaris, baik itu berupa hubungan kekerabatan, pernikahan atau memerdekakan budak.

Setelah terpenuhinya syarat, maka harus ada suatu hal atau unsur hartus terpenuhi ketika pembagian waris dilakukan atau bisa disebut dengan rukun waris, diantaranya meninggalnya orang yang ingin mewariskan hartanya harus secara nyata atau pewaris ditetapkan meninggal secara hukum, ada nya orang yang mewarisi atau si ahli waris yaitu orang yang masih hidup ketika sudah meninggalnya si pewaris, dan adanya harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah ia meninggal dunia.

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam waris, yaitu: Waris (Orang yang menerima harta warisan), Mawarits (Orang yang meninggalkan harta warisan), *al-Irts* (harta warisan yang dibagi sudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah), Waratsah (harta warisan yang diambil oleh ahli waris), dan tirkah (semua harta warisan sebelum dibagi-bagi).²³ Pembagian harta warisan harus dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia.

Ada empat sebab-sebab terjadinya kewarisan yaitu hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan wala' (kewarisan disebabkan telah memerdekakan hamba sahaya), dan hubungan agama.²⁴

Sebelum terjadinya pembagian harta warisan, harta warisanya harus dipotong terlebih dahulu kepada empat hal sesuai dengan urutannya (jikalau itupun ada) diantaranya, biaya pemakaman, hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang kepada sesama manusia atau kepada Allah swt, adanya wasiat pada selain ahli waris.

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo persada, 2005). Hal 4

²⁴ Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, vol. 6 no. 2, 2008), hal. 4

Dasar dalam pembagian waris yang dilakukan oleh para pakar waris islam untuk laki-laki dan perempuan salah satunya terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang pembagian waris yang mewajibkan untuk setiap kaum muslimin yang telah mukalaf supaya menyelesaikan pembagian harta warisan untuk setiap anak yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jikalau ahli warisnya merpuakan seorang anak laki-laki dan perempuan, maka berikanlah bagian harta untuk laki-laki dua sedangkan untuk perempuan satu. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil kenapa laki-laki mendapatkan dua bagian, dikarenakan laki-laki harus membiayai dirinya sendiri, istrinya ditambah anaknya, sedangkan bagi perempuan ia cukup membiayai untuk

dirinya sendiri. Apabila perempuan itu sudah menikah nanti biayanya akan ditanggung oleh suaminya. Itulah mengapa, laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian²⁵

Dalam pembagian ahli waris, ahli waris terbagi kedalam 3 golongan. Yang pertama ahli waris utama yaitu ahli waris utama yang terdiri dari 5 golongan, anak kandung, ayah, ibu, suami, dan istri. Kemudian yang kedua adalah ahli waris sekunder (kedua) yaitu ahli waris yang berada dibawah ahli waris utama dan mereka bukan lah termasuk dzawil arham. Dan yang terakhir adalah ahli waris dzawil arhan yaitu kerabat pewaris yang tidak termasuk dalam ahli waris utama dan sekunder.

Dalam pembagian waris ada yang dinamakan dengan mahjub sifat yaitu tercegahnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara keseluruhan karena adanya sifat pada dirinya atau perilaku yang dilakukannya yang menjadi sebab tercegahnya dari mendapatkan ahli waris. hal tersebut dibagi kedalam 3 perilaku yaitu pembunuhan, beda agama, dan budak. Kemudian ada yang dinamakan dengan mahjub individu yaitu adanya sebagian ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain. Hal ini terbagi kedalam 2 jenis yaitu mahjub hirman dan mahjub nuqson.

Setiap pembagian ahli waris pasti akan adanya permasalahannya di dalamnya, yang mana permasalahan pembagian waris itu terbagi kedalam lima bagian. Yang pertama masalah aul yaitu bertambahnya asal masalah (penyebut) disebabkan jumlah total pembilang bagian ahli waris melebihi jumlah penyebut. Yang kedua masalah radd yaitu kebalikannya dari aul, yakni setelah seluruh ahli waris mendapatkan mendapatkan bagiannya, ternyata masih ada kelebihan harta warisan. Yang ketiga masalah munasakha yaitu berpindahnya bagian penerimaan ahli waris yang disebabkan ahli warisnya meninggal dunia sebelum terjadinya tirkah (bagian yang seharusnya ia terima). Yang keempat masalah kalalah yaitu jika seorang pewaris meninggal dunia sedangkan ia tidak punya anak dan hanya punya saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.

²⁵ Tafsir Kemenag

Dan yang kelima masalah umariyatain yaitu dimana seorang ibu mendapatkan 1/3 dari sisa bukan 1/3 dari harta keseluruhan.

G. Metodologi Penelitian

Studi metodologis adalah studi yang meneliti prinsip-prinsip metode. Oleh sebab itu, kajian peraturan perundang-undangan merupakan metodologi ilmiah²⁶

1. Metodologi penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melengkapi penelitian. Artinya, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dijadikan referensi, kemudian meneliti dan menganalisis data tersebut untuk memperoleh jawaban yang lebih bersifat naratif daripada angka-angka atas pertanyaan yang diajukan,²⁷ dengan menganalisis berbagai sumber tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis isi (*analisis content*), yang merupakan metode penelitian normatif.²⁸ Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa paham dan pengaplikasian yang akan dilakukan para warga terhadap pembagian waris Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di suatu tempat yang ada diluar perpustakaan dan laboratorium²⁹

3. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber data yang dikelompokkan dalam berbagai bagian, antara lain

a. Sumber Primer

²⁶ Amri Amir, dkk, *Metodologi Penelitian*, 2009. 10.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta Bandung, 2015). 205

²⁸ Tim Penyusub UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 31

²⁹ Muhammad Arsyam, M. Yusuf Tahir. *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif* (Journal STAI DDI Makasar: 221). Hal 3

Yaitu keterangan langsung yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengumpulan data, sumber ini juga bisa di dapat sebagai informasi atau data dari satu orang ke yang lainnya.³⁰ Adapun kajian ini adalah mewawancarai beberapa warga di Desa SindangPrabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut tentang paham dan bagaimana pengaplikasian para warga terhadap pembagian waris Islam.

b. Sumber Sekunder

Yaitu keterangan yang sebagian memiliki tanggung jawab dan wewenang atas laporan yang berkaitan baginya atau beberapa penulisan yang memiliki kesamaan tentang pembahasan tersebut.³¹ Dan untuk sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah skripsi, jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, majalah dan hal lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian yang diharapkan bisa mendapatkan hasil yang sempurna, maka penulis melakukan metode pengumpulan data yaitu dengan cara menggunakan analisis dokumen (catatan atau arsip) dan wawancara yang saling menanggapi dan saling mendukung dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam fokus penelitian.

- a. Observasi : yaitu pengumpulan data informasi dengan melakukan pengamatan lapangan terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara : yaitu pengumpulan data informasi dengan melakukan pembicaraan antara peneliti dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mendapatkan keterangan yang diinginkan.
- c. Dokumentasi : yaitu pengumpulan data informasi dari sumber ke dua, contohnya arsip dari kantor kepala desa.

5. Analisis Data

³⁰ Taufiq Qurosyid, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, IAIN Metro: 2019). Hal 12

³¹ Taufiq Qurosyid, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, IAIN Metro: 2019). Hal vi.

Setelah objek data peneliti diproses dan data yang dibutuhkan sudah berkumpul, kemudian langsung ke proses analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, Bogdan dan Bicklen berpendapat bahwasanya analisis data kualitatif adalah tentang memanipulasi data, mengaturnya, mengklasifikasikannya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis pola, mencari dan menemukan, dan menentukan apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari. Ini menggambarannya sebagai upaya untuk mencari tahu dan memutuskan apa yang harus diceritakan kepada orang lain.³²

H. Sistematika Penulisan

Penulis disini ingin memberikan kemudahan dan membantu pembaca supaya mudah memahami isi penelitian dan pembahasan di dalam penelitian ini. Skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian: pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kemudian ketiga bagian ini dikembangkan menjadi lima bab.

Bab I, pada bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab kedua ini berupa landasan teori yang berisi tentang pembahasan definisi waris islam secara etimologi dan termonologi,

Bab III, pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang Demografis, letak Geografis, Agama, Sarana dan Prasana, dan Adat Istiadat.

Bab IV, pada bab ini merupakan pembahasan inti dalam skripsi yang mengkaji tentang pemahaman masyarakat dan implikasinya terhadap pembagian waris Islam.

Bab V, pada bab ini merupakan penutupan, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dan sekiranya perlu penulis tulis dalam skripsi ini.

³² Lexy J. *Metodologi Penelitian.*, h. 248

